

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG MEMBERI KEMUDAHAN
UANG PANAI' BAGI LAKI-LAKI DI KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUSTIKA

NIM: 105261140820

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iga Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mustika**, NIM. 105 26 11408 20 yang berjudul **"Perspektif Masyarakat Terhadap Kemudahan Uang Panai di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mustika**

NIM : 105 26 11408 20

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Terhadap Kemudahan Uang Panai di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

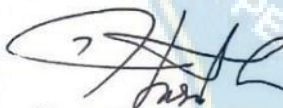
Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Terhadap Kemudahan Uang
Panai' Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone
Nama : Mustika
NIM : 105261140820
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

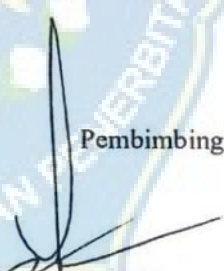
Makassar, 19 Januari 2024

Ditstujui Oleh:

Pembimbing I


Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S
NIDN: 911047703

Pembimbing II


Muktashim Billah, Lc., M.H
NIDN: 916069304

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustika

Nim : 105261140820

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

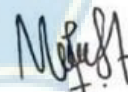
Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Januari 2024 M
03 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,



Mustika
Nim: 105261140820

ABSTRAK

MUSTIKA, Nim: 105261140820. “Perspektif Masyarakat Tentang Memberi Kemudahan *Uang Panai*’ Bagi Laki-laki Di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone” (Dibimbing oleh Ustadz Hasan bin Juhanis dan Ustadz Muktashim Billah).

Dalam melangsungkan pernikahan di masyarakat Bugis memerlukan banyak persiapan diantaranya persiapan walimah, mahar, dan kebutuhan lainnya. Sehingga tidak heran *uang panai*’ tinggi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan *uang panai*’, untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang memberi kemudahan *uang panai*’, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam tentang kedudukan *uang panai*’ dalam pandangan masyarakat Sakomekko.

Penelitian ini dilakukan di Kec. Salomekko Kab. Bone. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan adalah metode wawancara kemudian mengumpulkan data dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Uang panai’ memiliki kedudukan, fungsi dan tujuan tersendiri. *Uang panai*’ merupakan salah satu adat pernikahan dalam suku Bugis yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kedudukan *uang panai*’ sangat penting bagi masyarakat Salomekko dan merupakan syarat utama dalam melaksanakan pernikahan. *Uang panai*’ yang diminta biasanya tinggi karena banyaknya kebutuhan saat pernikahan. Menurut masyarakat Salomekko memberi kemudahan *uang panai*’ bagi laki-laki tidak dianjurkan karena *uang panai*’ sebagai simbol usaha dan kerja keras laki-laki untuk mendapatkan pujaan hatinya, serta akan menjadi aib bagi keluarga darah biru, serta akan muncul prasangka buruk dari masyarakat, misalnya calon mempelai perempuan hamil sebelum pernikahan. Dalam Hukum Islam *uang panai*’ hukumnya mubah atau boleh, selama penentuannya dilakukan secara musyawarah dan disepakati bersama antara kedua pihak keluarga.

Kata Kunci: Perspektif, Kemudahan, *Uang Panai*’.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. yang dengan izinnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi utusan Allah yaitu Nabi Muhammad saw. sang pembawa kebenaran dan taufik kepada umatnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini karena sudah membersamai sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

1. Rektor Unismuh Makassar Bapak, Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. yang telah mengayomi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta menyiapkan berbagai fasilitas di kampus yang memudahkan para mahasiswanya dalam penyusunan skripsi.
2. Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh, KH. Lukman Abd Shamad, Lc., M. Pd yang telah mengajarkan kepada peneliti tentang kedisiplinan, kerapian serta kebersihan selama pembelajaran 2 tahun di Idad Lughoh Al-Arabiyyah. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang diberikan.

3. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu, Dr. Amirah Mawardi, M. Si. yang selama ini selalu menyemangati para mahasiswanya khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam sehingga membangkitkan semangat peneliti untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Ustdaz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. yang telah memberi solusi kepada peneliti sehingga memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan Muktaashim Billah., Lc, M.H. selaku pembimbing I dan II yang selama ini selalu mengontrol dan memberi saran kepada peneliti yang akhirnya dapat selesai tepat pada waktunya dan peneliti dapat menulis skripsi dengan baik.
6. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhshiyah dan Ma'had Al-Birr yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji pembahasan di skripsi.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir penyusunan dan mengajarkan kepada peneliti sebuah perjuangan, kebersamaan, dan persatuan.
8. Syahira dan Ibu Karmila, S. Pd selaku teman dan tante, peneliti berterima kasih karena telah memberi ide dalam pemilihan judul skripsi.
9. Para warga Kec. Salomekko Kab. Bone yang telah membantu dalam pengumpulan data-data sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari judul skripsi.
10. Terkhusus bidadariku Kasmah sebagai ibu yang hebat dan tangguh, mendukung penuh peneliti dari awal masuk kuliah hingga tahap akhir di

Universitas Muhammadiyah Makassar berkat doanyalah peneliti bisa sampai saat ini.

Seberat apapun masalah yang di hadapi peneliti, pada akhirnya hanya kepada Allah swt. tempat memohon agar kiranya diberi kemudahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi. Peneliti berharap dalam penelitian ini diberkahi dan mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal Aalam...

Makassar, 28 Jumadil Akhir 1445 H

10 Januari 2024 M

Mustika



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Pernikahan.....	9
B. Adat.....	20
C. <i>Uang panai'</i>	24
D. Kabupaten Bone	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	30

F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	31
I. Pengujian Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Kedudukan <i>Uang Panai</i> ’ dalam Perspektif Masyarakat Salomekko	43
C. Perspektif Masyarakat Tentang Memberi Kemudahan <i>Uang Panai</i> ’ Bagi Laki-Laki di Kec. Salomekko Kab. Bone.....	48
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Kedudukan <i>Uang Panai</i> ’ dalam Pandangan Masyarakat Salomekko.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN I	66
LAMPIRAN II.....	68
BIODATA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa di Kecamatan Salomekko.....	34
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kel. Pancaitana Kec. Salomekko	37
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Desa Bellu Kec. Salomekko	37
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Desa Gattareng Kec. Salomekko	38
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk di Desa Manera Kec. Salomekko	39
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Desa Ulubalang Kec. Salomekko	39
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk di Desa Tebba Kec. Salomekko	40
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk di Desa Malimongeng Kec. Salomekko	41
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk di Desa Mappatoba Kec. Salomekko.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk umat manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, yang didalamnya memuat ajaran akidah (keyakinan) dan syariat (hukum). Salah satu tujuan syariatnya yaitu menjaga kehormatan (keturunan) yang diaktualisasikan melalui proses pernikahan resmi yang diperintahkan oleh Allah swt.¹ Mengenai keutamaan menikah, Allah swt. memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.²

Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu secara finansial untuk segera menikah, Sebagaimana beliau bersabda :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³

¹ Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 21.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), h.503.

³ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ja'fiy, *Shahihul Bukhori*, jilid 5 (Dimasyqo: Daar Ibn Katsiir, 1993), h. 1949.

Artinya :

Menikah termasuk salah satu sunnahku, barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk umatku. (HR.Al-Bukhori)

Pernikahan bertujuan untuk memenuhi tuntutan fisik maupun psikis manusia, karena manusia butuh saling percaya, saling kasih dan sayang, saling melindungi, saling berbagi keluh-kesah, dan semua itu bisa didapatkan dari ikatan pernikahan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteran kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah swt.) bagi kaum yang berpikir.⁴

Siapapun manusia, baik beriman kepada Allah swt. atau tidak beriman, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, tetap punya tuntutan rasa tenteram, dan rasa tenang. Manusia senantiasa ingin mengharapkan kelanggengan cinta, tempat bermesraan yang penuh kasih sayang, kebutuhan ini mutlak adanya. sehingga orang barat yang sudah rusak pun tetap membutuhkannya. Dan untuk mencapai hal itu harus melalui ikatan pernikahan.⁵

Sebelum melangsungkan pernikahan terdapat syarat-syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Menurut kesepakatan para ulama, mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah dan hukumnya wajib.⁶ Dalam pasal 1

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.585.

⁵ Muhammad Thalib, *Nilai laki-laki*, (Yogyakarta: MU Media, 2010), h.64.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga), h. 14.

huruf d KHI mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah⁷ (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Istilah mahar digunakan dalam hadis sayyidah Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh imam empat kecuali An-Nasai sebagai berikut :

دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ أَتَى امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)⁸

Artinya :

Rasulullah saw. bersabda : " Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan(menikahkan) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali. (HR. Imam Empat kecuali An-nasai).

Hadis ini menunjukkan tidak adanya batas nominal secara tegas berapa jumlah mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, yang penting adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.105.

⁸ Muhammad Bin Ismail As-Shan'ani, *Subul al-Salam*, jilid 2, (Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2019), h. 120.

juga batas minimalnya. Yang jelas meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib ditunaikan. Allah swt. memberikan kemudahan dalam setiap urusan umatnya baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan lainnya dan tidak memberatkannya. Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...⁹

Kemudahan dalam memberikan mahar kepada calon mempelai laki-laki juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْكَ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: شَيْءٌ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا. فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: االْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ. قَالَ: نَعَمْ، سُوْرَةُ كَذَا، سُوْرَةُ كَذَا، لِسُوْرِ سَمَاهَا، فَقَالَ: (زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). (رواه مسلم)¹⁰

Artinya :

Rasulullah saw. didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan : “Wahai Rasulullah saw. sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata : “Wahai Rasulullah saw. jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah saw. bersabda: “Apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. laki-laki itu menjawab :”Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini.” Rasul bersabda: “Kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.64.

¹⁰ Abdul Husain Muslin bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Darr Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), h. 596.

kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”! laki-laki itu berkata: “Aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda (lagi): “Carilah, walaupun sekedar cincin besi”! maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi: “Apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “Ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Sungguh aku akan menikahkan engkau dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an. (HR. Muslim)

Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa suami dan istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitupula sang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹¹

Selain mahar, dalam pernikahan juga terdapat resepsi pernikahan atau yang dikenal dengan walimah. Walimah sangat dianjurkan dalam masyarakat bugis Bone, karena merupakan suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, maka sudah sewajarnya pernikahan disambut dengan rasa syukur dan gembira, dan dirayakan dengan mengundang sanak saudara, kerabat, tetangga, dan orang-orang miskin.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوَّلُهُ وَلَوْ

بِشَاةٍ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)¹²

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. pernah melihat tangan Abdurrahman bin Auf merah karena bekas inai. baginda bertanya: Kenapa

¹¹ Arini Mutiara Agi, Indah Dwipritaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian.” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2020).

¹² Muhammad Bin Ismail As-Shan’ani, *Subul al-Salam*, jilid.2, (Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah, 2019), h. 158.

ini ? Dia menjawab: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sudah berkahwin dengan seorang wanita dengan mas kawin emas sebesar biji kurma. Baginda bersabda: Semoga Allah swt. memberi keberkatan kepadamu, adakan walimah walaupun dengan sekadar menyembelih seekor kambing.

Hadis diatas menjelaskan tentang dibolehkannya mengadakan walimah/resepsi pernikahan. Dan sejatinya walimah itu dari pihak mempelai laki-laki, namun faktanya di masyarakat sekarang walimah itu dilaksanakan oleh kedua belah pihak di rumah masing-masing, dan inilah sebab munculnya *uang panai*’ dikalangan masyarakat guna untuk memudahkan walimah dari pihak perempuan tersebut.¹³

Seorang calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan biaya yang sangat besar, mulai dari biaya melamar (*Khitbah*), mas kawin (*Mahar*), resepsi pernikahan(*Walimah*), hingga biaya penyediaan *uang panai*’. Indonesia memiliki beragam suku dengan kebudayaannya masing-masing. Salah satu budaya yang banyak menarik mata ialah adanya perayaan pernikahan yang beragam, mulai dari suku Jawa hingga Bugis. Perayaan pernikahan memiliki adat yang berbeda serta sudah ada ciri khasnya masing-masing, dalam masyarakat suku Bugis sudah tidak asing lagi dengan yang namanya *uang panai*’ dalam pernikahan. *Uang panai*’ ini biasanya diminta dari keluarga mempelai wanita, yang digunakan untuk kelengkapan walimah/resepsi pernikahan.

Kedudukan *uang panai*’ semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa sesajian menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat

¹³ Nur Avita, “*mahar dan uang panai*’ dalam perspektif hukum islam”, 2019, h. 53.

derajatnya.¹⁴ *Uang panai'* adalah suatu lambang atau bentuk dari penghormatan suku Bugis kepada seorang perempuan.¹⁵

Dalam lingkup masyarakat Bugis, *uang panai'* hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki. Dan ini telah menjadi adat sebagian masyarakat, khususnya di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Pernikahan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya uang panai dari pihak laki-laki. Biasanya orang tua atau kerabat dari mempelai wanita mematok dengan harga tinggi, semakin berpendidikan sang anak maka akan semakin tinggi *uang panai'*nya, sehingga ketika seorang pemuda berfikir untuk menikah, tentu dia akan mulai mengkalkulasi biaya-biaya tersebut serta mempelajari kemampuan dirinya, kemudian dia akan maju mundur menghitung ulang estimasi biaya karena melihat tingginya biaya pernikahan dan rendahnya kemampuan dirinya. Akibatnya, timbullah berbagai permasalahan serius diantaranya banyaknya pemuda/pemudi yang belum menikah di usia tua.

Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Perspektif Masyarakat Tentang Memberi Kemudahan *Uang Panai'* Bagi Laki-Laki di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan *uang panai'* dalam perspektif masyarakat Salomekko?

¹⁴ Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik *Uang panai'* pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, vol. 10 No. 2 Desember 2020, h. 120.

¹⁵ Gramedia, “Uang Panai”. Website resmi gramedia,. <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai/> (diakses 28 Maret).

2. Bagaimana perspektif masyarakat tentang memberi kemudahan *uang panai*' bagi laki-laki di Kec. Salomekko Kab. Bone?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang kedudukan *uang panai*' dalam pandangan masyarakat Salomekko?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian, agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas dan dipahami dengan baik. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan *uang panai*' dalam perspektif masyarakat Salomekko.
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat Salomekko tentang memberi kemudahan *uang panai*' bagi laki-laki di kec. Salomekko kab. Bone.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang kedudukan *uang panai*' dalam pandangan masyarakat Salomekko.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat:
 - a. Memberikan wawasan mengenai kedudukan *uang panai*' dalam perspektif Hukum Islam.
 - b. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang memberi kemudahan *uang panai*' bagi laki-laki.
 - c. Memberikan kesadaran bahwa *uang panai*' bukan tolak ukur dalam pernikahan.
2. Bagi Peneliti:
 - a. Menambah pengalaman dan wawasan dalam melakukan penelitian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun sebagai masukan bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan/Perkawinan dalam literature fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نَكَحَ) dan zawaj (زَوَّجَ).¹ Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti dalam QS. An-Nisa'/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, seperti pada QS. Al-Ahzab/33: 37.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

¹ Arif Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.I; Bogor:Prenada Media, 2003),h. 73.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 104.

Terjemahnya :

Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah swt. itu pasti terjadi.³

Nikah diartikan juga dengan bergabung, bergabung memiliki dua arti, yaitu bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَ
جَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁴

Sebagian mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi hubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau akad antara pria dan wanita⁵. Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* yaitu sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* atau berkumpul, selama wanita tersebut bukan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 609.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 49.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.⁶

Sedangkan menurut beberapa ulama memberikan pengertian sebagai berikut :

- a) *Madzhab Hanafi* mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
- b) *Madzhab Syafi'iyah* menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya.
- c) *Madzhab Abu Hanifah* menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.⁷

Sejalan dengan definisi diatas, perkawinan menurut Islam dijelaskan dalam bab dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah saw. dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁸

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disyariatkan oleh Allah swt dan hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Hukumnya wajib menurut pendapat Madzhab Dawud Azh-Zhahiri dan Ibn Hazm yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini. Mereka

⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Cet. 2, Jakarta: Permada Media, 2004), h. 39.

⁷ A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam perseptif fiqh dan kompilasi Hukum Islam*, (Cet.1: Jakarta: Qalbun Salim), h. 34.

⁸ *Sakinah* berarti ketenangan/ketentraman, *mawaddah* berarti kasih sayang, *warahmah* berarti kebahagiaan.

berkata, “pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan wajib dilaksanakan, ditambah lagi tidak ada petunjuk yang mengubah maksud dari perintah tersebut”.

b. Hukumnya sunnah menurut pendapat ulama jumhur dan ulama dari pengikut imam empat madzhab. Mereka berkata dalam firman Allah swt: “Maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi.”⁹

c. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang. Inilah pendapat yang mahsyur dikalangan ulama madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali¹⁰.

Mereka berpendapat :

1. Jika seseorang mampu melakukan persetubuhan dan khawatir akan terjerumus ke dalam maksiat maka hukum pernikahan baginya adalah wajib karena menikah merupakan jalan untuk menjaga kehormatan setiap orang.
2. Jika seseorang mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjerumus ke dalam maksiat maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah.
3. Jika seseorang tidak mampu melakukan persetubuhan atau tidak memiliki keinginan untuk bersetubuh dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya maka hukum pernikahan baginya adalah haram.
4. Jika seseorang tidak memberi bahaya pada dirinya jika tidak memiliki istri dan menyibukkan diri dengan ketaatan melakukan ibadah dan menuntut ilmu syar’i maka hukum pernikahan baginya adalah makruh.

3. Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 104.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet. I dan II, Jakarta: Darus Sunnah Perss, Jilid 4, 2016/2017), h. 8.

Syarat sah nikah adalah perkara yang menentukan sahnya suatu akad nikah atau pernikahan. Akad nikah dianggap batal jika tidak terpenuhinya salah satu syarat. Adapun syarat-syarat akad nikah ialah sebagai berikut :

a. Izin dari wali

Wali adalah seorang yang mengurus akad nikah seorang wanita dan tidak membiarkannya menikah tanpa seizin dirinya. Oleh karena itu jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka pernikahannya itu batal. Firman Allah swt.:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...

Terjemahnya :

karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya.¹¹

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد)¹²

Artinya:

Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. (HR. Ahmad).

Adapun yang menjadi wali bagi wanita adalah wali *qarib*. Bila wali tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berkal baik dan adil maka perwalian pindah ke wali *ab'ad*. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah ke wali *ab'ad*, tapi pindah ke wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.111.

¹² Muhammad bin Ismail As-Shan'ani, *Subul al-Salam*, jilid 2, (Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah, 2019), h. 119.

perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km).

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada, atau bila wali *qarib* dalam keadaan enggan mengawinkannya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ»¹³

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal, -Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali- Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

b. Keridhaan sang wanita sebelum menikah

Wali tidak berhak memaksakan anak perempuannya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya, Jika wali tetap memaksanya sedangkan dia (anak perempuan itu) tidak ridha, maka dia berhak mengajukan keberatannya kepada hakim dan hakim berhak membatalkan pernikahan.¹⁴

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Hindi: Al-Matbaah al-Anshori Delhi, 1905), h. 190.

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet. I dan II, Jakarta: Darus Sunnah Perss, Jilid 4, 2016/2017), h. 134.

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ¹⁵

Terjemahnya :

Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah telah memberitahukan kepada mereka, bahwa Nabi saw. Bersabda: "Seorang janda tidak boleh di nikahi hingga ia dimintai perintahnya untuk menikah. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., seperti apakah izinnya?" Beliau menjawab, "Bila ia diam tak berkata apa-apa.

Dengan demikian hadis ini terbagi menjadi tiga pokok masalah :

- 1) Pertama, jika wanita itu menjawab "Tidak", maka hukumnya tidak boleh dinikahkan, baik masih gadis ataupun telah berstatus janda.
- 2) Kedua, jika wanita itu mengucapkan dengan jelas, "Nikahkanlah aku dengannya." wanita itu boleh dinikahkan, baik masih gadis ataupun telah berstatus janda.
- 3) Ketiga, jika wanita itu hanya diam maka ada dua pendapat yaitu jika wanita itu masih gadis maka boleh dinikahkan, dan jika janda maka tidak boleh dinikahkan. Karena untuk wanita janda Rasulullah saw. bersabda, "*..Sampai diambil perintahnya.*" Jika wanita janda itu ketika dimintai persetujuan menangis, maka tidak boleh dinikahkan.

c. Membayar mahar

Mahar biasa juga disebut dengan *shadaq* ialah pemberian khusus dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang melangsungkan

¹⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhori*, (Cet. II dan III, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, jilid 6, 2015/2017), h. 436.

perkawinan pada waktu akad nikah¹⁶. Hukum mahar adalah wajib, yang berarti laki-laki yang mengawini seorang perempuan harus menyerahkan atau memberikan mahar kepada calon istrinya dan mahar itu menjadi hak penuh milik sang istri. Allah swt. berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya :

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁷

Mahar terbagi menjadi dua yaitu mahar yang disebutkan atau dijelaskan bentuk dan jumlahnya pada saat akad, serta mahar yang tidak disebutkan bentuk dan jumlahnya pada saat akad. Bila mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka itu menjadi kewajiban sang suami untuk ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan (kematian atau perceraian). Mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad disebut juga dengan *mahar musamma*. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya, maka kewajiban sang suami adalah sebesar mahar yang telah diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, Ini disebut juga dengan *mahar misli*.¹⁸ Telah disebutkan bahwa mahar adalah syarat yang mengesahkan akad nikah, baik disebutkan saat akad ataupun tidak.

Adapun dampak negatif yang diakibatkan oleh penentuan nilai mahar yang tinggi diantaranya yaitu banyaknya pemuda/pemudi yang belum menikah diusia tua, rusaknya akhlak pada keduanya, timbulnya berbagai penyakit kejiwaan pada pemuda dan pemudi karena kesedihan yang mendalam akibat keinginan yang

¹⁶ Arif Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (cet.I; Bogor:Prenada Media, 2003), h. 97.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 105.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Cet. I dan II, Jakarta: Darus Sunnah Perss, Jilid 4, 2016/2017), h. 154.

tidak terpenuhi, serta mendorong wali untuk menipu anaknya dengan mencegahnya menikah dengan lelaki yang sepadan dan shalih karena beranggapan bahwa dia tidak akan sanggup memberikan mahar yang banyak, berharap akan datang lelaki lain yang memberikan mahar yang banyak walaupun agama dan akhlaknya tidak baik. Dan tidak bisa diharapkan sang wanita akan mendapatkan kebahagiaan hidup bersamanya.¹⁹

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ²⁰

Artinya :

Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah

Akan tetapi jika laki-laki itu kaya dan dalam keadaan lapang, maka boleh baginya memberikan mahar yang banyak kepada istrinya, selagi suami *ridho* dan ikhlas.

d. Disaksikan Atau Diumumkan

Mengumumkan pernikahan sangatlah penting, begitu juga dengan disaksikannya beberapa sanak saudara atau keluarga. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara menikah dan zina. Ada perbedaan pendapat tentang syarat ini:

1. Pertama, disaksikan merupakan syarat sah pernikahan, adapun mengumumkan hukumnya sunnah. Pendapat ini menurut madzhab jumhur ulama di antaranya adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, dan juga pendapat *An-Nakha'i* dan *Al-Auza'i*.

¹⁹ Arif Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h.160.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah, jilid 2), h. 238.

2. Kedua, mengumumkan merupakan syarat sah pernikahan dan persaksian itu disunnahkan. Inilah pendapat yang benar dari Malik, salah satu pendapat Ahmad, sebagian ulama Hanafi dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berkata, "Jika wali seorang wanita menikahkannya tanpa dihadiri kemudian mengumumkan pernikahan itu dan tersebarlah berita di para saksi, antara kaum muslimin, maka pernikahan itu sah hukumnya dan telah tercapai maksudnya.

4. Mempermudah Urusan Pernikahan

Mempermudah pernikahan adalah menjadikan pernikahan sebagai proses yang mudah dan sederhana, sembari menghilangkan segala kendala, rintangan, dan problematika yang menghambat keberlangsungannya.²¹ Sehingga para pemuda bisa menyambut pernikahan sebagai bentuk ketaatan dan ibadah dalam rangka menjaga kehormatannya, memelihara kemaluannya, dan merespon wasiat Nabi saw. Ini ditujukan bagi sebagian pemuda, terutama mereka yang kurang mampu dalam bingkai solidaritas dan tolong-menolong.

- a. Mempermudah urusan pernikahan dalam perspektif Al-Qur'anul Kariim.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Terjemahnya :

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....²² (Qs. Al-Baqarah/2:185)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

²¹ Husain Husain Syahatah, *Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 28.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 37.

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.²³ (Qs. Ath-Thalaq/65:7)

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan kewajiban memberikan fasilitas dan kemudahan urusan secara umum. Dalam hal ini tentu saja berlaku dalam urusan pernikahan, terutama pada masa-masa krisis ekonomi dan moral para pemuda akibat tingginya biaya pernikahan dan tingginya biaya pengangguran. Ketika mengganti nikmat kemudahan yang telah dianjurkan Allah swt. pada hamba-Nya dengan upaya mempersulit para pemuda yang hendak menikah (baik langsung maupun tidak langsung), maka seolah-olah telah melawan arus metodologi Al-Qur'an dan menyimpang dari jalan yang benar. Akibatnya, timbullah berbagai problem penderitaan, kegelisahan, kesusahan, dan kehidupan yang sulit. Dalam firman Allah swt dijelaskan dalam QS. Thahaa/20:123-124:

فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى ۖ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۚ, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى

Terjemahnya :

Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.²⁴

b. Mempermudah urusan pernikahan dalam perspektif sunnah Nabi saw.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 824.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 320.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً». (رَوَاهُمَا
الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)²⁵

Artinya :

Dari Aisyah ra. Berkata: Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah biayanya. (HR. Al-Baihaqi)

Dalam hadis Nabi saw. juga dijelaskan bahwa mempermudah suatu urusan pernikahan merupakan keawajiban. Sesungguhnya pernikahan yang diiringi dengan realisasi kesederhanaan dan kekeluargaan lebih dicintai Allah swt. daripada pernikahan yang terkesan mewah. Pernikahan yang mewah terdapat beberapa sifat negatif seperti boros dan riya’.

B. Adat

Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya, adat istiadat digunakan untuk memandu sikap dan perilaku masyarakat tertentu.²⁶ Di Indonesia, ada beragam adat istiadat yang masih berlaku salah satunya Masyarakat Sulawesi Selatan dimana masyarakatnya masih kental akan bahasa dan adat istiadatnya. Umumnya masyarakat Sulawesi Selatan menganut Suku Bugis sehingga masih kental dengan adat dan budaya. Suku Bugis merupakan suku melayu setelah migrasi pertama kalidari daratan Asia, kata Bugis berasal dari *To Ugi* yang berarti orang Bugis. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bugis banyak mengalami perkembangan bahasa dan budaya.²⁷

²⁵ Muhammad bin Abdullah al-Khotib at-Tabriiziyy, *Misykaatul Mashobih*, (Beirut: Al-Maktabah Al- Islami, jilid 2, 1985), h. 930.

²⁶ Gramedia, “*Pengertian Adat*”, Website Resmi Gramedia. <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Adat>. (diakses 26 Januari 2024).

²⁷ Nur Avita, “*Mahar Dan Uang Panai’ Dalam Perspektif Hukum Islam*”, 2019, h. 47.

Adat istiadat sudah menjadi ciri khas atau identitas yang melekat pada masyarakat secara turun-temurun dan menjadi wujud perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga banyak masyarakat yang menjadikan suatu adat sebagai sumber hukum di daerahnya. Dengan tujuan agar tradisi tidak hilang dan terus dilestarikan agar kelak nanti anak cucu bisa merasakan adat istiadat yang dulu.²⁸

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* (الْعَوْدُ) atau *al-mu'awadah* (الْمَوَدَّةُ) yang artinya berulang (التَّكْرَار).²⁹ Oleh karena itu, sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan maka itu disebut adat, akan tetapi jika sesuatu yang baru dilakukan satu kali maka itu tidak bisa disebut dengan adat. *Al-'adah* memiliki istilah lain yaitu *Al-'urf*, secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan *al-'urf* secara istilah yaitu adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.³⁰ Al-Jurjani membedakan antara adat dan *'urf*. Dikatakan *'urf* jika dapat diterima tabiat serta sejalan dengan akal sehat, sedangkan adat sesuatu yang sejalan dengan akal sehat dan telah dipraktikkan manusia secara terus-menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan masyarakat. Para ahli Hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Adat dan *'urf*

²⁸ Gramedia, "Pengertian Adat", Website Resmi Gramedia. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat>. (diakses 26 Januari 2024).

²⁹ Mif Rahim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Yogyakarta: LPPM UNHAS YOGYAKARTA, 2019), h. 119.

³⁰ Mif Rahim, *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Yogyakarta: LPPM UNHAS YOGYAKARTA, 2019), h. 119-120.

merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan secara berulang-ulang.

Cabang dari kaidah ini yaitu “perbuatan manusia merupakan *hujjah* (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”. Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat wajib menaatinya³¹.

Adat dalam kaidah ini mencakup *‘urf qauli* (adat dalam bentuk perkataan) dan *‘urf amali* (adat dalam bentuk perbuatan). Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur’an maupun sunnah dan dalil lainnya. Oleh sebab itu adat dibagi dua yaitu:

- a. Adat *shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan hukum Syariat Islam. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan.
- b. Adat *fasid*, yaitu adat yang berlaku dalam suatu sosial masyarakat yang senantiasa bertentangan dengan syariat, misalnya kebiasaan mengadakan sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang mulia, hal ini bertentangan dengan akidah tauhid.³² Adapun landasan kaidah ini sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ،

³¹ Fatimah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Arifin bin Mohd Qasim. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi USK*, volume 9, nomor 1, (juni 2016), h. 77.

³² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), h. 124-125.

فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.³³

Artinya :

dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.

Jumhur ulama menggunakan adat *shahih* sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasarkan pada praktik-praktik penduduk Madinah. Abu Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan adat, yaitu kebiasaan yang berlaku pada penduduk kufah. Begitupun dengan Imam Syafi'i banyak menggunakan adat, oleh karena itu setelah beliau beradadi Mesir pendapatnya ada yang berubah dari pendapat yang dahuluketika berada di Bagdad, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.³⁴ Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, ketetapan berdasarkan adat yang *shahih* sama dengan ketetapan berdasar dalil *syar'i*.

Para ulama menggunakan dalil adat sebagai hujjah, apabila adat itu memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an maupun Sunnah. Apabila 'urf bertentangan dengan *nash*, maka yang didahulukan adalah hukum yang diterangkan oleh *nash*
2. Tidak menyebabkan kerusakan (*mafsada*).

³³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Al-Qohirah: Daarul Hadis, Juz 3, 1995), h. 205-206.

³⁴ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul al-Qalam, 1402 H), h. 89-90.

3. Tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
4. Telah berlaku pada umumnya di kalangan kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
5. Tidak berlaku dalam masalah ibadah *mahdhah*.³⁵

C. Uang panai'

1. Sejarah Uang panai'

Sejarah awal *uang panai'* adalah pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo. Kabupaten Gowa merupakan wilayah pusat atau domain kerajaan Gowa sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pada abad XVII kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan penguasa Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball' Pangkana. Pada masa itu, kerajaan Gowa menguasai Hegemino dan Supremasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk wilayah paling timur Indonesia. Jika seorang pria memiliki keinginan untuk melamar keluarga termasyhur atau keluarga dari kerajaan maka dia harus memberikan kontribusi yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada istrinya dan anak-anaknya di kemudian hari. Salah satu bentuk kontribusinya yaitu memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya pernikahan atau yang biasa disebut *Uang panai'*. Langkah *Uang panai'* selanjutnya adalah beradaptasi dengan lapisan kasta yang lebih rendah, karena ini merupakan syarat mutlak dan wajib yang harus mereka penuhi. Mereka percaya bahwa *uang panai'* yang tinggi akan berusaha menentukan keikhlasan laki-laki untuk menikahi putrinya.

³⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), h. 127.

Makna “*Uang Panai*” dalam adat pernikahan Bugis-Makassar mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Yang dulunya merupakan simbol ketulusan seorang laki-laki terhadap calon istrinya atau menjaga nilai status sosial mempelai wanita. Belakangan ini, jumlah *uang panai*’ semakin meningkat demi menjaga gengsi meski berstatus sosial rendah. Ini karena orang berbicara tentang berapa nilai *Uang panai*’. Nyatanya, tidak sedikit wanita yang ikut menyembunyikan sebuah patungan untuk membuatnya tampak luar biasa.³⁶

2. Pengertian *Uang Panai*’

Uang panai’ atau *doi’ menre* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan yang dimana uang ini bertujuan untuk keperluan belanja resepsi pernikahan.³⁷ *Uang panai*’ merupakan perwakilan bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis yang pada perkembangannya *uang panai*’ saat ini digunakan sebagai kebutuhan mutlak dalam pernikahan adat Bugis.³⁸

Uang panai’ merupakan suatu hal yang harus ada dalam pernikahan dan merupakan salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan. Penentuan *uang panai*’ dilakukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, kemudian melakukan kesepakatan kepada pihak mempelai laki-laki. Dalam penentuan *uang panai*’ ini biasanya banyak perselisihan di dalamnya atau ketidaksetujuan pihak laki-laki terhadap harga yang di patok. Sehingga memicu batalnya pernikahan kedua calon mempelai.

³⁶ Andi Aminah Riski dkk, “*Money Shopping (Uang panai) In Marriage Bugis Reteih District Community Indragiri Hilir*”. (Jom.unri.ac.id 2017), h. 4.

³⁷ Asriani Alimuddin, *Makna Simbolik Uang panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*, vol. 10 No. 2 Desember 2020, h. 119.

³⁸ Nashirul Haq Marling. “*Uang Panai” Dalam Tinjauan Syariah*”, *Ilmu Hukum Dan Syariah*, volume 6, nomor 2, (Desember, 2017,), h. 46.

3. Nilai-Nilai *Uang Panai*'

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai*' yaitu:

- 1) Nilai sosial, *uang panai*' mengandung nilai sosial karena masyarakat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, yang dijadikan tolak ukur dari *uang panai*'. Nilai derajat sosial sangat mempengaruhi tinggi rendahnya *uang panai*'. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan.
- 2) Nilai kepribadian, *uang panai*' memiliki nilai pribadi setiap orang karena menurut sebagian besar masyarakat *uang panai*' adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Dengan *uang panai*' yang tinggi masyarakat memiliki kepuasan, untuk pihak laki-laki tidak lagi menjadi beban karena semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan karena mendapatkan *uang panai*' dari pihak laki-laki yang dapat digunakan untuk membuat pesta pernikahan dengan mengundang keluarga besar, sanak keluarga, tetangga, sahabat dan lain-lain.
- 3) Nilai religius, *uang panai*' merupakan budaya atau tradisi dalam masyarakat dan tidak termasuk dalam ajaran agama. Sebagai sebuah budaya, *uang panai*' memiliki dampak yang ditimbulkan, salah satu dampak positifnya yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya *uang panai*' pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasul dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah.

- 4) Nilai pengetahuan, Pengetahuan dari *uang panai*' dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari *uang panai*' adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki.³⁹

4. Perbedaan *Uang panai*' dengan Mahar

Uang panai' dan mahar dalam pernikahan adat suku Bugis merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama harus ditunaikan. *Uang Panai*' adalah uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk acara pernikahan atau resepsi. Sedangkan mahar adalah pemberian yang diberikan kepada perempuan oleh calon laki-laki berupa uang atau barang yang menjadi milik tunggal wanita tersebut.⁴⁰

Secara singkat kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama yaitu merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki yang sifatnya wajib. Namun dilihat dari sejarah yang melatarbelakanginya, pengertian kedua istilah ini jelas berbeda. Mahar adalah kewajiban dalam tradisi Islam, sedangkan *uang panai*' adalah kewajiban menurut adat masyarakat setempat.⁴¹

³⁹ Hajra Yansa dkk. "Uang panai" dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya siri" pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", *Jurnal PENA*, volume 3, Nomor 2 h.7-8.

⁴⁰ Detik, Kedudukan dan makna *Uang panai*' dalam tradisi pernikahan Bugis-Makassar, *Website Resmi Detik SulSel*. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>. (diakses 04 April 2023).

⁴¹ Ardianto Iqbal, *Uang Panai' Sebuah Kajian Antara Tradisi Dan Gengsi*, (Bandung, Mujahidin Grafis: 2016), h.29.

D. Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah pemerintahan Dr. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si dan Drs. H. Ambo Dalle, M.M. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di kota Watampone. Kabupaten Bone pertama kali berdiri pada tanggal 6 April 1335. Dan setiap tanggal 6 April diperingati sebagai hari jadi Bone yang disambut meriah oleh masyarakat Bone. Masyarakat sangat antusias dalam menyambut hari jadi Bone, hal ini dibuktikan dengan pemakaian baju adat Bone atau yang dikenal dengan *Baju Bodo*.

Kabupaten ini terdiri 27 Kecamatan, dan 44 Kelurahan, serta 328 Desa. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian 88.449 Ha Persawahan, 120.524 Ha Tegalan/Ladang, 11.148 Ha Tambak/Empang, 43.052,97 Ha Perkebunan Negara/Swasta, 145.073 Ha Hutan, dan 10.503,48 Ha Padang Rumput dan Lainnya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 866.245 orang dengan sebaran penduduk 190 orang/km².⁴²

Kecamatan Salomekko merupakan salah satu dari kecamatan yang ada di kabupaten Bone. kecamatan ini terdiri dari 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pancaitana dan 7 Desa yaitu Bellu, Gattareng, Malimongeng, Manera, Mappatoba, Tebba, dan Ulubalang. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai Petani dan Nelayan.

⁴²Wikipedia, “Kabupaten Bone”. Website Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone . (diakses 30 Maret 2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹ Jenis penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lokasi kajian yang bertujuan untuk memperoleh kesan yang sebenarnya dan berinteraksi langsung dengan objek kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dimana peneliti hadir langsung di lapangan dan mencari objek kajian yang sesuai dengan penelitian ini yaitu warga Kecamatan Salomekko yang memiliki *uang panai* tinggi, kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data. Pengumpulan data pada pendekatan kualitatif berdasarkan pada fakta yang ditemukan di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di kec. Salomekko, kab. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti terjun langsung di lokasi guna memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi. Kota bone dikenal sebagai suku bugis yang kental akan budaya pernikahannya, salah satunya tingginya *uang panai* yang dipatok yang bertujuan untuk mengaktualisasikan adat pernikahan. Dan yang menjadi objek dalam penelitian adalah warga kecamatan Salomekko yang melaksanakan pernikahan dengan *uang panai* yang tinggi.

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I, CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup atau topik yang akan dibahas atau diselidiki, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada kemudahan *uang panai* dalam melangsungkan pernikahan serta makna dan kedudukan *uang panai* dalam perspektif masyarakat Bone khususnya di Kecamatan Salomekko.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Meneliti tentang kedudukan *uang panai* dalam pandangan masyarakat Bone khususnya di Kec. Salomekko Kab. Bone.
2. Meneliti tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang memberi kemudahan *uang panai* bagi laki-laki di Kec. Salomekko Kab. Bone
3. Meneliti tentang murahnya *uang panai* menunjukkan status sosial calon mempelai perempuan.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.²

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, yang didukung dengan alat bantu seperti alat perekam, kamera serta alat tulis-menulis. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data saat proses penelitian berlangsung. Wujud penelitian data ini berupa kata-kata, gambar, serta wawancara dari masyarakat.

² Detik, "Data Primer-Pengertian-Fungsi-Contoh". Website Resmi Detik Sulsel. <https://www.detik.com/bali/berita>. (Diakses 26 Januari 2024).

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat dan detail lokasi yang akan diteliti dan melakukan pengamatan langsung ke beberapa desa yang ada di salomekko guna mendapatkan obyek penelitian. Setelah mendapatkan obyek penelitian maka peneliti menetapkan beberapa warga yang ada di desa tersebut guna melakukan metode selanjutnya yaitu metode wawancara.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa foto-foto yang diambil pada saat melakukan wawancara, yang bertujuan untuk membuktikan keabsahan data yang telah diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah analisis data model interaktif, menurut Miles dan Huberman analisis data model ini terdiri dari tiga komponen, diantaranya:

1. Reduksi Data

Dalam melakukan penelitian di lapangan biasanya data yang diperoleh tidak terstruktur dengan baik, maka peneliti menggunakan teknik reduksi data.

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan.³ Setelah data direduksi maka akan muncul gambaran lebih jelas tentang masalah yang diteliti sehingga memudahkan pengumpulan data selanjutnya.

2. Sajian Data (Representasi Data)

Jika data sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Representasi data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.⁴ Bentuk penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian dalam bentuk narasi, peneliti mengumpulkan semua data dan menggabungkannya dalam bentuk narasi sehingga peneliti terlibat banyak dalam tahap ini.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi Data)

Setelah penyajian data selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi. Verifikasi data merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data.⁵ Pada awalnya kesimpulannya tidak jelas, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih jelas seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan. Setelah mengkaji proses penyajian data, peneliti dapat melakukan analisis data untuk merumuskan temuan penelitian dan menyajikan kesimpulan akhir penelitian.

³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2019), h. 91.

⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 175.

⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian, Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 176.

I. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif, pengujian ini bertujuan untuk mendapatkan validitas dan kredibilitas (derajat kepercayaan), sehingga penelitian ini menjadi jelas dan valid. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini meliputi teknik kredibilitas yang dilihat dari ketekunan dan kehadiran peneliti di lokasi untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarikan simpulan. Dan teknik triangulasi, triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keakuratan data dengan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memeriksa atau membandingkan data tersebut.⁶ Peneliti membandingkan data dari lapangan dengan data yang didapat secara mandiri(referensi) guna memastikan keabsahan data yang telah diteliti.

⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian, Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 115.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Salomekko merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Salomekko berada diantara persimpangan dua jalur jalan utama yaitu Watampone – Sinjai bagian Timur dan Sinjai WatanSoppeng yang terdiri dari satu kelurahan dan tujuh desa. Ibu kota Kecamatan Salomekko adalah Pancaitana.

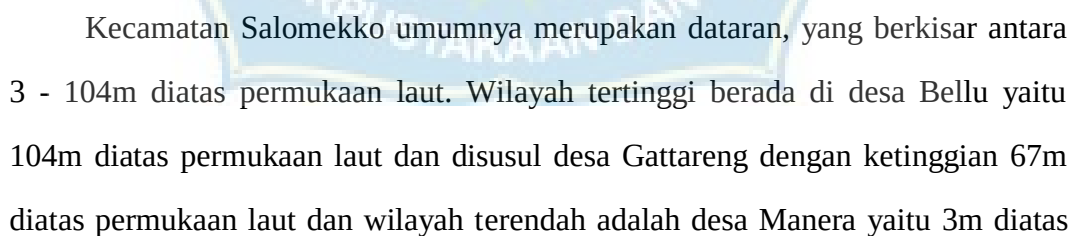
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa di Kecamatan Salomekko, Tahun 2023¹

Nama Desa/ Kelurahan	Nama Kepala Lurah/Desa
Kelurahan Pancaitana	Andi Fachrul Arifin, SE
Desa Malimongeng	Asdar
Desa Manera	Fathur Rahman
Desa Gattareng	Irfan Rahim
Desa Bellu	Risal, SE
Desa Ulubalang	Haeril, SE. M.Si
Desa Tebba	Naisyah
Desa Mappatoba	Muhammad Taif, S.Pd

Kecamatan Salomekko memiliki luas wilayah 83,44 km² dengan wilayah terluas adalah desa Gattareng seluas 19 km² dan desa Ulubalang seluas 13,56 km²

¹ Bone Terkini, *Daftar Nama-Nama Kepala Desa di Kabupaten Bone*, Website Resmi Bone Terkini. <https://www.boneterkini.id/2023/07/12>. (diakses 14 Desember 2023)

Sebelah Barat : Kecamatan Kahu



h. 5. ² Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone,

permukaan laut. Desa terjauh dari ibu kota kecamatan adalah desa Bellu dan desa Gattareng masing-masing sejauh 18,6 km dan 7,4 km.³

Wilayah Kecamatan Salomekko terdiri dari tanah kering, tanah persawahan, tanah perkebunan, dan tanah pertambakan. Oleh sebab itu mata pencaharian penduduk Kecamatan Salomekko umumnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambakan. Pada bagian tanah kering dan tanah persawahan yang umumnya subur dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana halnya tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang di daerah yang beriklim tropis.

Asal usul nama Kecamatan Salomekko berasal dari nama sungai yang melintas di wilayah itu yang dikenal dengan bendungan Salomekko. Salomekko berasal dari dua kata yaitu *Salo* dan *Mekko*. *Salo* yang berarti sungai dan *Mekko* berarti yang tenang atau yang mengalir tenang sehingga Salomekko bermakna sungai yang airnya mengalir tenang atau tidak terlalu deras. Kecamatan Salomekko terbentuk pada tahun 1960 H yang masih daerah kecil, seiring perkembangan zaman memiliki luas wilayah yang luas.

3. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Salomekko pada tahun 2023 sebanyak 16.319 jiwa yang tersebar di beberapa desa. Jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 8.149 jiwa dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan sebanyak 8.170 jiwa. Jumlah penduduk di setiap desa dapat dilihat pada tabel berikut:

³ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 6.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kelurahan Pancaitana Kecamatan

Salomekko, Tahun 2023⁴

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
Kel. Pancaitana	4	10	9,48 km²	1.046	1.089	2.135
Ling. Pancaitana		2		169	192	361
Ling. Timpalaja		2		214	217	431
Ling. Tangka-Tangka		2		231	245	476
Ling. Karamae		4		432	435	867

Tabel diatas menunjukkan di kelurahan Pancaitana memiliki luas wilayah 9,48 km² dan terdapat 4 dusun yaitu ling. Pancaitana, ling. Timpalaja, ling. Tangka-tangka, ling. Karamae. Dengan jumlah 10 RT, masing-masing lingkungan memiliki 2 RT kecuali ling. Karamae memiliki 4 RT. Jumlah penduduk kelurahan Pancaitana sebanyak 2.135 jiwa yang terdiri dari 1.046 penduduk laki-laki dan 1.089 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di ling. Pancaitana sebanyak 361 jiwa, di ling. Timpalaja sebanyak 431 jiwa, di ling. Tangka-Tangka sebanyak 476 jiwa, dan di ling. Karamae sebanyak 867 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Desa Bellu Kecamatan Salomekko,

Tahun 2023⁵

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
Desa Bellu	4	8	7,00 km²	627	618	1.245
Dusun Pareppa		2		162	149	311

⁴ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 7.

⁵ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 8.

Dusun Anruli		2		199	196	395
Dusun Amessangeng		2		71	86	157
Dusun Samaenre		2		195	187	382

Tabel diatas menunjukkan di desa Bellu memiliki luas wilayah 7,00 km² dan terdapat 4 dusun yaitu dusun Pareppa, dusun Anruli, dusun Amessangeng, dan dusun Samaenre. Dengan jumlah 8 RT, masing-masing dusun memiliki 2 RT. Jumlah penduduk di desa Bellu sebanyak 1.245 jiwa yang terdiri dari 627 penduduk laki-laki dan 618 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Pareppa sebanyak 311 jiwa, di dusun Anruli sebanyak 395 jiwa, di dusun Amessangeng 157 jiwa, dan di dusun Samaenre sebanyak 382 jiwa.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk di Desa Gattareng Kecamatan Salomekko, Tahun 2023⁶

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
Desa Gattareng	5	11	19,00 km²	1.672	1.682	3.354
Dusun Gattareng		2		405	404	809
Dusun Macca		2		190	208	398
Dusun Mico		2		319	313	632
Dusun Lacikong		3		484	456	940
Dusun Pattironge		2		274	301	575

Tabel diatas menunjukkan di desa Gattareng memiliki luas wilayah 19,00 km² dan terdapat 5 dusun yaitu dusun Gattareng, dusun Macca, dusun Mico, dusun Lacikong dan dusun Pattironge. Dengan jumlah 11 RT, masing-masing dusun memiliki 2 RT kecuali dusun Lacikong memiliki 3 RT. Jumlah penduduk

⁶ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 9.

di desa Gattareng sebanyak 3.354 jiwa yang terdiri dari 1.672 penduduk laki-laki dan 1.682 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Gattareng sebanyak 809 jiwa, di dusun Macca sebanyak 398 jiwa, di dusun Mico sebanyak 632 jiwa, di dusun Lacikong sebanyak 940 jiwa, dan di dusun Samaenre sebanyak 382 jiwa.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk di Desa Manera Kecamatan Salomekko,

Tahun 2023⁷

Nama Desa	Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah Penduduk		
	Dusun	RT	Wilayah	L	P	Total
Desa Manera	2	7	8,00 km²	751	685	1.436
Dusun Maroanging		3		313	254	567
Dusun Ulunipa		4		438	431	869

Tabel diatas menunjukkan di desa Manera memiliki luas wilayah 8,00 km² dan terdapat 2 dusun yaitu dusun Maroanging, dan dusun Ulunipa. Dengan jumlah 7 RT, dusun Maroanging memiliki 3 RT dan dusun Ulunipa memiliki 4 RT. Jumlah penduduk di desa Manera sebanyak 1.436 jiwa yang terdiri dari 751 penduduk laki-laki dan 685 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Maroanging sebanyak 567 jiwa, dan di dusun Ulunipa sebanyak 869 jiwa.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko,

Tahun 2023⁸

Nama Desa	Jumlah	Jumlah	Luas	Jumlah Penduduk		
	Dusun	RT	Wilayah	L	P	Total
Desa Ulubalang	4	11	13,56 km²	1.528	1.558	3.086
Dusun Balange		3		244	269	513

⁷ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 10.

⁸ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 11.

Dusun Tanah Cellae		2		266	290	556
Dusun Samaenre		3		594	614	1.208
Dusun Labukku		3		424	385	809

Tabel diatas menunjukkan di desa Ulubalang memiliki luas wilayah 13,56 km² dan terdapat 4 dusun yaitu dusun Balange, dusun Tanah Cellae, dusun Samaenre, dan dusun Labukku. Dengan jumlah 11 RT, masing-masing dusun memiliki 3 RT kecuali dusun Tanah Cellae memiliki 2 RT. Jumlah penduduk di desa Ulubalang sebanyak 3.086 jiwa yang terdiri dari 1.528 penduduk laki-laki dan 1.558 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Balange sebanyak 513 jiwa, di dusun Tanah Cellae sebanyak 556 jiwa, di dusun Samaenre sebanyak 1.208 jiwa, dan di dusun Labukku sebanyak 809 jiwa.

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk di Desa Tebba Kecamatan Salomekko,
Tahun 2023⁹**

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
Desa Tebba	2	5	8,50 km²	465	460	925
Dusun Bulu Sele		2		179	174	353
Dusun Bola Lohe		3		286	286	572

Tabel diatas menunjukkan di desa Tebba memiliki luas wilayah 8,50 km² dan terdapat 2 dusun yaitu dusun Bulu Sele, dan dusun Bola Lohe. Dengan jumlah 5 RT, dusun Bulu Sele memiliki 2 RT dan dusun Bola Lohe memiliki 3 RT. Jumlah penduduk di desa Tebba sebanyak 925 jiwa yang terdiri dari 465 penduduk laki-laki dan 460 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Bulu Sele sebanyak 353 jiwa, dan di dusun Bulu Lohe sebanyak 572 jiwa.

⁹ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 12.

**Tabel 4.8 Jumlah Penduduk di Desa Malimongeng Kecamatan Salomekko,
Tahun 2023¹⁰**

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total
Desa Malimongeng	4	8	11,64 km²	1.433	1.470	2.903
Dusun Awakenre Barat		2		445	431	876
Dusun Awakenre Timur		2		286	318	604
Dusun Cilellang		2		311	329	640
Dusun Bakkoe		2		391	392	783

Tabel diatas menunjukkan di desa Malimongeng memiliki luas wilayah 11,64 km² dan terdapat 4 dusun yaitu dusun Awakenre Barat, dusun Awakenre Timur, dusun Cilellang, dan dusun Bakkoe. Dengan jumlah 8 RT, masing-masing dusun memiliki 2 RT. Jumlah penduduk di desa Malimongeng sebanyak 2.903 jiwa yang terdiri dari 1.433 penduduk laki-laki dan 1.470 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Awakenre Barat sebanyak 876 jiwa, di dusun Awakenre Timur sebanyak 604 jiwa, di dusun Cilellang sebanyak 640 jiwa, dan di dusun Bakkoe sebanyak 783 jiwa.

**Tabel 4.9 Jumlah Penduduk di Desa Mappatoba Kecamatan Salomekko,
Tahun 2023¹¹**

Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		
				L	P	Total

¹⁰ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 13.

¹¹ Profil Desa Kecamatan Salomekko Tahun 2023, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, h. 14.

Desa Mappatoba	2	4	6,26 km²	627	608	1.235
Dusun Barugae		2		313	318	631
Dusun Jawi-Jawi		2		314	290	604

Tabel diatas menunjukkan di desa Mappatoba memiliki luas wilayah 6,26 km² dan terdapat 2 dusun yaitu dusun Barugae dan dusun Jawi-Jawi. Dengan jumlah 4 RT, masing-masing dusun memiliki 2 RT. Jumlah penduduk di desa Mappatoba sebanyak 1.235 jiwa yang terdiri dari 627 penduduk laki-laki dan 608 penduduk perempuan. Jumlah Penduduk di dusun Barugae sebanyak 631 jiwa dan di dusun Jawi-Jawi sebanyak 604 jiwa.

b) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk di Kecamatan Salomekko pada umumnya banyak bekerja di sektor pertanian dan menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian sebagai petani. Setiap tahunnya dapat panen dua kali pada musim hujan dan kemarau, biasanya pada musim hujan masyarakat menanam padi dan pada musim kemarau menanam kacang-kacangan, wijen serta jagung. Selain petani, masyarakat Kecamatan Salomekko memiliki mata pencaharian yang lain, misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), peternak, tukang jahit, tukang ojek, buruh tani, pedagang dan lain-lain.

Beberapa mata pencaharian yang digeluti masyarakat umumnya bukan mata pencaharian tetap, akan tetapi sebagai mata pencaharian sampingan. Jika musim panen berlangsung maka masyarakat akan fokus pada pekerjaan tersebut dan setelah masa panen selesai masyarakat berbondong-bondong mencari pekerjaan yang lain, yang memang sesuai dengan keahlian masing-masing yang bertujuan untuk menambah keuangan keluarga.

B. Kedudukan Uang Panai' Dalam Perspektif Masyarakat Salomekko.

Salah satu tradisi atau budaya masyarakat Bugis-Makassar adalah adanya *uang panai'* dalam pernikahan. *Uang panai'* yang diberikan ini tentunya memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan. Adapun kedudukan *uang panai'* dalam perspektif masyarakat Salomekko yaitu sebagai salah satu syarat dalam pernikahan yang hukumnya wajib ditunaikan. Menurut masyarakat, *uang panai'* sudah menjadi tradisi dan budaya setempat. Seperti yang dikatakan oleh informan MV bahwa masyarakat tidak menanyakan lagi tentang berapa maharnya akan tetapi berapa jumlah *uang panai'* nya dan pernikahan bisa saja tidak dilaksanakan kalau tidak ada *uang panai'*. Ini membuktikan bahwa kedudukan *uang panai'* di masyarakat khususnya di Kecamatan Salomekko sudah menjadi syarat utama dalam pernikahan. Masyarakat meyakini bahwa *uang panai'* ini sebagai syarat pernikahan seperti yang dikatakan oleh informan WY¹²: “Dalam melaksanakan pernikahan harus ada *uang panai'* nya karena itu penting sekali bagi pihak keluarga perempuan”. Umumnya masyarakat Salomekko menjadikan *uang panai'* salah satu syarat dalam pernikahan karena banyaknya keperluan yang diperlukan saat melangsungkan pernikahan, seperti resepsi pernikahan, baju sekaligus make-up pengantin, baju untuk sanak saudara, dan keperluan bahan-bahan dapur untuk hidangan saat resepsi.

Dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Salomekko, *uang panai'* juga dijadikan salah satu faktor dalam memilih calon mempelai laki-laki yang baik, karena menurut masyarakat Salomekko *uang panai'* ini bertujuan untuk melihat usaha dan kesungguhan mempelai laki-laki dalam meminang perempuan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, masyarakat bergeser dari tujuan tersebut. Dalam perspektif

¹² WY (31 Tahun), Tokoh Masyarakat desa Ulubalang, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023

masyarakat *uang panai*’ memiliki perbedaan dengan mahar, yaitu *uang panai*’ umumnya digunakan untuk keperluan biaya pernikahan bagi pihak mempelai perempuan dan biasanya habis digunakan saat pernikahan, sedangkan mahar merupakan pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang berupa barang atau harta yang mutlak menjadi hak milik istri. Akan tetapi *uang panai*’ dan mahar sama-sama wajib ditunaikan saat pernikahan.

Pengambilan keputusan *uang panai*’ sangat dipengaruhi oleh keluarga mempelai perempuan ketika mempelai laki-laki melamar. Saat itulah tawar-menawar terjadi antara kedua keluarga calon mempelai, uang puluhan juta bahkan ratusan juta sudah menjadi nominal yang lumrah apalagi ketika calon mempelai perempuan berasal dari keturunan darah biru (karaeng, puang, opu) dan telah lulus dari pendidikan perguruan tinggi. Semakin tinggi nilai *uang panai*’ maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat. Jika jumlah *uang panai*’ yang diminta mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan¹³. Ada beberapa keluarga yang mematok dengan harga tinggi karena terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan. Seperti yang dikatakan oleh informan NL¹⁴: “biarpun mempelai perempuan menginginkan uang panai yang sedikit akan tetapi itu tergantung lagi pada keluarga mempelai perempuan. Salah satu faktor *uang panai*’ mahal adalah *uang panai*’ ini digunakan untuk membeli keperluan pernikahan seperti gula, beras, sapi dan belum lagi keperluan *lamming* (hiasan pernikahan) dan masih banyak kebutuhan lainnya”.

¹³ Asriani Alimuddin. “Makna Simbolik *Uang panai*’ Pada Perkawinan Adat Bugis Makassar Di Kota Makassar”, jurnal sosial dan politik, volume 10, nomor 2, (Desember, 2020,), h. 123.

¹⁴ NL (25 Tahun), Guru TK/TPA Kecamatan Salomekko, Wawancara, Bone, 25 juli 2023.

Informan NF juga memiliki pendapat yang lain mengenai faktor *uang panai* yang mahal, dia mengatakan bahwa:¹⁵ “salah satu faktor *uang panai* mahal karena pernikahan yang dilangsungkan hasil dari perjodohan orang tua”. Karena sekarang masih ada zaman Siti Nurbaya yang menjodohkan anaknya kepada laki-laki yang tidak dikenal kepada calon mempelai perempuan sehingga keluarga mempelai perempuan ada yang tidak setuju. Contohnya paman atau kakeknya itu keberatan bila *uang panai*nya tidak mahal dan merasa dirugikan kalau hanya memberikan begitu saja tanpa ada usaha dari mempelai laki-laki dan dari sinilah dilihat usahanya laki-laki. Apakah laki-laki itu sungguh-sungguh atau tidak.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kedudukan *uang panai* sudah menjadi budaya leluhur dan sudah turun-temurun, dan *uang panai* mengalami peningkatan seiring zaman dan menjadi syarat wajib dan mutlak untuk dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Berdasarkan realitas di lapangan bahwa *uang panai* sudah bergeser dari arti yang sebenarnya, *uang panai* sudah menjadi ajang gengsi bagi sebagian masyarakat, seperti yang dikatakan oleh informan WY bahwa:¹⁶ “yang melatar belakangi mahal nya *uang panai* yaitu adanya gengsi atau malu dalam keluarga jika *uang panai* sedikit, dan menurunkan derajat keluarga”. Sehingga banyak keluarga calon mempelai laki-laki yang harus berhutang demi melanjutkan pernikahan tersebut. Dari wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa penyebab *uang panai* tinggi, yaitu :

1) Status ekonomi

Jika keluarga calon mempelai perempuan dari kalangan karaeng atau keadaan ekonominya berada di atas maka akan tinggi *uang panai*nya,

¹⁵ NF (30 Tahun), Guru TK PAUD Kecamatan Salomekko, Wawancara, Bone, 20 Agustus 2023.

¹⁶ WY (31 Tahun), Tokoh Masyarakat desa Ulubalang, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

sebaliknya jika keluarga calon mempelai perempuan dari kalangan bawah seperti hanya seorang pedagang maka akan rendah pula *uang panai*'nya. Itu sebabnya ekonomi keluarga mempengaruhi tingginya *uang panai*' dalam pernikahan.

2) Keturunan Bangsawan

Keturunan bangsawan yang dimaksud yaitu masyarakat yang memiliki darah keturunan andi, puang atau karaeng, masyarakat ini cenderung memiliki *uang panai*' yang tinggi.

3) Jenjang pendidikan

Semakin tinggi jenjang pendidikan calon istri maka akan semakin tinggi pula *uang panai*'nya berbeda dengan perempuan yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan. Jika *uang panai*' yang diberikan kepada calon mempelai perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi keluarganya, keluarga mempelai perempuan akan merasa malu karena telah mengeluarkan banyak biaya. Salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa *uang panai*' memiliki patokan harga sesuai dengan tingkat pendidikannya. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

4) Kondisi fisik

Kondisi fisik perempuan mempengaruhi tinggi atau rendahnya *uang panai*'. fisik yang sempurna cenderung tinggi *uang panai*'nya. Yang dimaksud dengan fisik yang sempurna yaitu memiliki paras yang cantik, tinggi, dan memiliki kulit yang putih.

5) Perbedaan janda dan perawan

Ada perbedaan antara janda dan perawan dalam penentuan *uang panai*', biasanya perawan lebih tinggi *panai*'nya namun tidak memungkinkan jika

janda lebih tinggi bisa jadi dilihat dari status ekonomi keluarganya ataupun jenjang pendidikannya.

6) Akibat perjodohan

Karena tidak saling mengenal satu sama lain makanya *uang panai* 'nya biasanya tinggi, hal ini bertujuan untuk melihat kesungguhan calon mempelai laki-laki. Berbeda dengan pasangan yang telah menjalin hubungan sebelumnya (telah berpacaran) maka *uang panai* 'nya cenderung rendah atau standar karena sudah saling mengenal dan adanya pembicaran dari calon mempelai perempuan kepada keluarganya.

Selain *uang panai* ' calon mempelai laki-laki juga diharuskan mempersiapkan *Sompa* (Mahar). Informan PB mengatakan bahwa:¹⁷ “*sompa* ini adalah pemberian berupa barang, tanah atau sawah kepada calon mempelai perempuan yang disebutkan pada saat ijab qabul, *sompa* di salomekko biasanya berupa sawah satu hektar atau emas beberapa gram”.

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa salah satu yang harus ada dalam pernikahan adat masyarakat Salomekko yaitu adanya *sompa* (mahar), biasanya *sompa* ini tidak terlalu mahal di kalangan masyarakat Bugis atau tidak terlalu di permasalahan kisarannya. Akan tetapi *sompa* memiliki kedudukan yang sama dengan *uang panai* ' yaitu menjadi syarat pernikahan adat masyarakat Bugis dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Seperti yang dikatakan oleh informan PB bahwa *sompa* ini bisa berupa sawah atau emas yang ditunaikan pada saat ijab qabul sedangkan *uang panai* ditunaikan sebelum hari pernikahan berlangsung.

¹⁷ PB (75 Tahun), Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

C. Perspektif Masyarakat Tentang Memberi Kemudahan Uang Panai' Bagi Laki-Laki Di Kec. Salomekko Kab. Bone.

Menurut masyarakat Salomekko bahwa memberi kemudahan *uang panai'* bagi laki-laki di Kecamatan Salomekko merupakan hal yang tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan yang diperlukan saat melaksanakan pernikahan, diantaranya untuk kebutuhan resepsi pernikahan yang terdiri dari biaya sewa *lamming* (dekor walimah), baju pengantin, serta baju bagi sanak keluarga. Sebagaimana informan AT mengatakan:¹⁸ “*uang panai'*nya harus mahal karena banyak yang dibutuhkan, misalnya sewa *lamming* (dekor walimah), serta membeli seekor sapi untuk hidangan tamu pernikahan, make-up pengantin, serta keperluan lainnya”. Sebab lainnya yaitu akan menurunkan derajat keluarga khususnya keluarga yang berasal dari darah biru (seperti andi, puang, opu, dan karaeng), dan masyarakat gengsi atau malu jika *uang panai'* yang diberikan sedikit karena *uang panai'* sebagai harkat dan martabat bagi keluarga sehingga disaat memberi kemudahan akan menimbulkan prasangka buruk bagi dalam masyarakat. Misalnya munculnya kecurigaan masyarakat bahwa sang anak hamil diluar nikah.

Berdasarkan wawancara dengan informan WY mengatakan:¹⁹ “alasan murahnya *uang panai'* di masyarakat Bugis akan di curigai adanya kerusakan pada si perempuan dalam artian hamil di luar nikah. Ada bagusnya uang panai sedikit dan banyak. Jika uang panai nya sedikit akan terlalu mudah untuk mendapatkan sesuatu akan tetapi jika mahal maka akan dilihat kesungguhan laki-lakinya.”

¹⁸ AT (18 Tahun), Warga Kelurahan Pancaitana, Wawancara, Bone, 25 juli 2023.

¹⁹ WY (31 Tahun), Tokoh Masyarakat desa Ulubalang, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

Informan NL mengatakan :²⁰ “kalau dimudahkan itu akan berdampak pada pernikahan si perempuan karena pelaminan membutuhkan banyak biaya. Dan jika *uang panai*’ ini dimudahkan maka kita tidak bisa melihat kesungguhan laki-laki ini.”

Informan AT mengatakan:²¹ “jika diberi kemudahan *uang panai*’ bagi laki-laki maka akan sangat mudah mendapatkan apa yang diinginkan tanpa usaha terlebih dahulu. Sedangkan kami sudah susah payah menyekolahkan sampai perguruan tinggi dan begitu mudah memberikan kepadanya.”

Menurut para informan tersebut memberi kemudahan *uang panai*’ bagi laki-laki memiliki sisi positif dan sisi negatif, akan tetapi lebih banyak sisi negatifnya. Adapun sisi positifnya yaitu akan berdampak baik bagi pihak laki-laki karena begitu mudah mendapatkan apa yang diinginkan, serta mengurangi para lelaki yang membujang atau perawan tua, sedangkan sisi negatifnya yaitu:

- 1) Hilangnya kesungguhan laki-laki

Masyarakat beranggapan bahwa tingginya *uang panai*’ merupakan usaha dan kesungguhan mempelai laki-laki dalam meminang putrinya. Jika diberi kemudahan dalam *uang panai*’ maka hal ini tidak bisa dilihat kesungguhan laki-laki tersebut. Karena masyarakat masih kuat dengan adat dan tradisi yang di pegang.

- 2) Berkurangnya partisipasi dari keluarga pihak perempuan

Dalam penentuan *uang panai*’ bukan hanya dari satu orang akan tetapi dari semua keluarga dekat, dan keluarga mempertimbangkan semua biaya hidup calon mempelai perempuan lalu kemudian mengkalkulasikan dan

²⁰ NL (25 Tahun), Guru TK/TPA Kecamatan Salomekko, Wawancara, Bone, 25 juli 2023.

²¹ AT (18 Tahun), Warga Kelurahan Pancaitana, Wawancara, Bone, 25 juli 2023.

itulah mengapa *uang panai*’ biasanya mahal karena tidaklah murah untuk menghidupi seorang anak dari umur 0 tahun sampai 25 tahun.

3) Timbulnya prasangka buruk dari masyarakat setempat

Murahnya *uang panai*’ di masyarakat Bugis akan menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat setempat, misalnya anaknya akan dicurigai rusak atau hamil di luar nikah karena biasanya perempuan yang sudah rusak pihak keluarga tidak akan mempertimbangkan lagi kisaran *uang panai*’nya.

Informan PB mengatakan:²² “jika mempelai laki-laki dari kalangan atas atau ekonomi keluarganya tinggi maka tidak akan diberi kemudahan karena mereka sanggup, berbeda halnya dengan laki-laki yang tidak mampu maka itu didiskusikan lagi dengan keluarga dan dilihat berbagai aspek apakah dia paham agama atau baik perilakunya maka itu boleh saja diberi kemudahan.”

Informan SD juga mengatakan bahwa:²³ “memudahkan *uang panai*’ akan membuat keluarga malu atau gengsi sehingga banyak dari keluarga perempuan yang membantu pihak laki-laki dalam penambahan *uang panai*’ agar terlihat tinggi di masyarakat.”

Berdasarkan wawancara diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa memberi kemudahan *uang panai*’ bagi laki-laki bukanlah hal yang baik bagi kalangan masyarakat Bugis Salomekko karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, karena *uang panai*’ ini sudah menjadi budaya dan tradisi turun-temurun bagi masyarakat makanya sangat sulit untuk meyakinkan bahwa *uang panai*’ yang mahal bukan tolak ukur dalam pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa *uang panai*’ ini merupakan harkat dan martabat

²² PB (75 Tahun), Tokoh Adat Kecamatan Salomekko, Wawancara, Bone, 20 Agustus 2023.

²³ SD (43 Tahun), Guru SMP Negeri 1 Salomekko, Wawancara, Bone, 21 Agustus 2023.

keluarga, sehingga jumlahnya harus besar supaya tidak menjatuhkan harkat dan martabat keluarga. Ada beberapa sebab masyarakat memberi kemudahan *uang panai*’ diantaranya :

- 1) Laki-laki yang paham agama
- 2) Dari kalangan bawah
- 3) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
- 4) Terjalannya hubungan (pacaran) sebelum pernikahan
- 5) Adanya cacat pada perempuan (hamil di luar nikah)
- 6) Keluarga yang paham agama dari pihak perempuan
- 7) Seorang janda

Berbeda dengan informan NV yang mengatakan bahwa:²⁴ “saya sangat setuju jika laki-laki diberi kemudahan karena banyak laki-laki yang sudah mampu untuk menikah tapi dipersulit lagi dengan adanya *uang panai*’.” Umumnya yang sudah paham agama dan memiliki pemahaman yang dalam tentang agama akan memiliki pendapat yang sama dengan informan MV karena membiarkan banyak laki-laki yang membujang akan menimbulkan banyak kemudharatan. Salah satu kemudharatan yang bisa muncul adalah kedua pasangan lebih memilih kawin lari atau menodai harga diri perempuan terlebih dahulu sebelum pernikahan. Seperti kasus yang terjadi di masyarakat, yaitu seorang laki-laki yang beberapa kali datang di rumah pihak perempuan untuk meminta izin menikahi perempuan tersebut. Akan tetapi selalu penolakan dari keluarga pihak perempuan. Disebabkan Laki-laki ini termasuk dari keluarga golongan bawah, sehingga tidak sanggup memenuhi kisaran *uang panai*’ yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. Dan akhirnya kedua pasangan ini melakukan hal yang terlarang

²⁴ MV (30 Tahun), Guru SMK Muhammadiyah Salomekko, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

(berzina) sehingga menyebabkan perempuan tersebut hamil diluar nikah dan akhirnya dinikahkan dengan *uang panai*' yang tergolong standar.²⁵

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kedudukan Uang Panai' Dalam Pandangan Masyarakat Salomekko.

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan untuk menunaikan *uang panai*' dalam pernikahan, namun tidak diatur berapa jumlah yang ditentukan. Oleh karena itu penentuan *uang panai*' disyariatkan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Karena hakekatnya *uang panai*' ini bukanlah syarat sah pernikahan melainkan hanya tradisi dan budaya masyarakat Bugis sekarang. Dalam Syariat Islam yang menjadi syarat sah pernikahan yaitu adanya *sompa* (mahar), akan tetapi masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan berapa kisarannya yang terpenting ditunaikan pada saat ijab qabul dilangsungkan.

Uang panai' adalah sejumlah uang penunjang dalam melangsungkan pernikahan yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Berdasarkan wawancara dari peneliti, Informan MV mengatakan:²⁶ “*uang panai*' adalah sejumlah uang belanja untuk hari pernikahan dari mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang telah mencapai kesepakatan bersama pada proses *Mamanu'-manu'* atau prosesi *Mappettu ada'*. *Uang panai*' ini sudah termasuk tradisi turun-temurun. Masyarakat tidak lagi menanyakan tentang berapa maharnya akan tetapi berapa jumlah *uang panai*' nya. *Uang panai*' ini berbeda dengan mahar , biasanya mahar ini berupa sawah”.

²⁵ PB (75 Tahun), Tokoh Adat Kecamatan Salomekko, Wawancara, Bone, 20 Agustus 2023.

²⁶ MV (30 Tahun), Guru SMK Muhammadiyah Salomekko, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

Informan AF mengatakan:²⁷ “dalam adat Bugis, *uang panai*’ disebut juga dengan *doi*’ *menre* yaitu uang yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan sudah termasuk dalam tradisi masyarakat Bugis. *Uang panai*’ ini sudah termasuk faktor utama dalam pernikahan dan tentunya harus ada dan tidak boleh ditiadakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat simpulkan bahwa *uang panai*’ dikenal juga sebagai *doi*’ *menre* yang berasal dari bahasa Bugis. *Doi*’ berarti uang dan *Menre* artinya Naik, jadi *doi*’ *menre* adalah uang yang naik atau uang yang sudah disepakati nominalnya dan diberikan kepada pihak perempuan.

Makna yang sebenarnya tentang *uang panai*’ adalah sebuah bentuk penghargaan dan kerja keras laki-laki. Jika ditinjau dari sudut pandang budaya pernikahan, *uang panai*’ merupakan bentuk budaya perkawinan yang memberikan pemahaman arti kerja keras dan bentuk penghormatan atau penghargaan. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai*’ sangat berpengaruh terhadap perkembangan zaman. Sehingga yang terlihat saat ini telah bergeser makna *uang panai*’ yang sebenarnya. Masyarakat hanya memikirkan gengsi atau harga diri keluarga²⁸. Masyarakat Bugis dikenal memiliki harga diri yang tinggi atau dalam Bugis-Makassar dikenal dengan istilah *Siri’ na Pacce*. *Siri*’ memiliki tiga makna, yakni rasa malu, pendorong untuk membinasakan siapa saja yang mencederai kehormatan, dan pendorong untuk bekerja dan berusaha sebanyak mungkin. Selain itu, *siri*’ juga menjadi pengekan orang Bugis-Makassar agar tidak melakukan tindakan persekusi yang dilarang oleh kaidah adat. Sedangkan *na* berarti dan , sementara *pacce* memiliki makna perasaan hati yang sedih dan pilu

²⁷ AF (24 Tahun), Warga Kelurahan Pancaitana, Wawancara, Bone, 25 Juli 2023.

²⁸ Hajra Yansa dkk. “*Uang panai*’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya *Siri*’ pada Perkawinan Suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurnal PENA*, Volume 3, Nomor 2, h. 4.

apabila sesama warga masyarakat, keluarga, atau sahabat yang ditimpa kemalangan. Budaya *siri' na pacce* dalam kehidupan suku Bugis-Makassar menjadi salah satu faktor pendukung untuk mempertahankan nilai solidaritas kemanusiaan.²⁹

Salah satu fungsi *uang panai*' yaitu untuk keperluan pesta pernikahan (walimah). Melaksanakan walimah salah satu ketentuan dalam Islam, akan tetapi tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan.

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: مَا هَذَا. قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.³⁰

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat pada diri 'Abdurrahman bin 'Auf ada sisa wewangian, beliau lantas bertanya: "Apa ini?" 'Abdurrahman lalu menjawab: "Wahai Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar satu nawah emas, " beliau bersabda: "Semoga Allah memberimu berkah, buatlah walimahan meskipun dengan seekor kambing.

Berdasarkan hadis diatas, menjadi isyarat kepada masyarakat bahwa bolehnya mengadakan walimah, dengan syarat sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan dan tidak boleh adanya pemborosan dan sifat angkuh atau membanggakan diri dengan walimah yang megah dan dipenuhi dengan makanan yang enak. Selama *uang panai*' ini tidak mempersulit bagi laki-laki yang ingin menikah maka hal ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

²⁹ Detik, *Siri' na Pacce*, Nilai Budaya dan Artinya dalam Masyarakat Bugis-Makassar, Website Resmi Detik Sulsel. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>. (diakses 14 Desember 2023).

³⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ja'fiy, *Shahihul Bukhori*, jilid 5 (Dimasyqo: Daar Ibn Katsiir, 1993), h. 1979.

Menurut Hukum Islam pemberian *uang panai* sebagai bentuk *وَتَعَاوُنٌ عَلَىٰ الْبِرِّ* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemberian tersebut sangat membantu pihak keluarga perempuan dalam melaksanakan pesta pernikahan. Akan tetapi *uang panai* bisa saja bertentangan dengan Hukum Islam apabila *uang panai*nya terlalu mahal akan menjadi beban bagi laki-laki yang kurang mampu sehingga banyak kejadian yang tidak diinginkan³¹. Seperti yang terjadi di Mamuju Tengah, seorang perempuan harus rela mengikhhlaskan pujaan hatinya karena tidak jadi menikah. Awalnya pihak mempelai laki-laki setuju dengan *uang panai* sebesar 75 juta akan tetapi mendekati hari acara pihak laki-laki tidak kunjung menyerahkan uangnya sehingga laki-laki ini disuruh pulang ke kampung halamannya yaitu Jawa. Laki-laki ini mengatakan “ Makanya kenapa saya bilang gagal nikah karena adat, karena sama-sama suka tapi terhalang *uang panai*’. Ketika adat mengalahkan Agama”³². Karena merasa sakit hati dengan perlakuan dari pihak keluarga perempuan, laki-laki ini mengshare perbuatan orang tua tersebut di media sosial dengan dalih supaya menjadi pelajaran bagi orang tua lainnya. Hal ini sudah termasuk merusak citra keluarga dan hilangnya komunikasi yang baik lagi. Tradisi *uang panai* yang mahal harus diubah sedikit demi sedikit untuk mengurangi laki-laki membujang dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kebanyakan masyarakat hanya menunggu dan melihat *uang panai*nya saja tanpa memperhatikan apa yang terbaik untuk anak-anaknya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خُطِبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ³³

³¹ Nur Avita, “Mahar dan *Uang panai*’ Dalam Perspektif Hukum Islam”, 2019, h. 53.

³² Detik, *Wanita Batal Nikah dengan Kekasih Asal Jawa Karena Terhalang Panai*’, Website Resmi Detik Sulsel. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>. (diakses 14 Desember 2023).

³³ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jilid 3 (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba’ah Musthofa , 1985), h. 386 .

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan atau kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Berdasarkan hadis tersebut maka yang menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan yaitu memiliki ilmu agama dan akhlak yang baik. Karena sejatinya laki-laki adalah seorang pemimpin untuk keluarganya kelak, bagaimana bisa seseorang dapat memimpin tanpa tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah swt. Akan tetapi kebanyakan orang tua mengesampingkan hal ini dan lebih berfokus pada kemampuan laki-laki dalam jumlah *uang panai*'. Sedangkan hal tersebut termasuk faktor utama dalam memilih pasangan.

Yang menjadi dasar hukum dalam menentukan adat bisa dijadikan hukum adalah pada kaidah الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ (Adat dapat dijadikan hukum). Kaidah ini memiliki arti bahwa di suatu keadaan adat dapat dijadikan patokan untuk menentukan hukum dengan syarat tidak ditemukan dalil syari'. Namun tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Pada mulanya kaidah ini diambil dari realita sosial kemasyarakatan, bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai atau melanggar hukum adat.

Dalam perspektif Hukum Islam kedudukan *uang panai*' tidak mejadi masalah dikalangan masyarakat. Baik itu dijadikan sebagai hukum di daerah setempat atau syarat dalam pernikahan. Akan tetapi dengan syarat tidak

bertentangan dengan Syariat Islam dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Walaupun tidak ada hukum yang mengatur secara tertulis tetapi sudah menjadi adat dan budaya bagi masyarakat yang bersuku Bugis khususnya di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Sehingga Syariat Islam membolehkan adanya *uang panai*, karena agama Islam adalah agama yang penuh rahmat, menerima adat dan budaya selama itu tidak menentang Syariat Islam. Akan tetapi adat ini bersifat tidak tetap dan bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan zaman dan lingkungan masyarakat yang saling berbeda pula.

Uang panai merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat dan sudah dijadikan hukum adat. Adat boleh dijadikan hukum di suatu daerah dengan syarat tidak merepotkan atau menyulitkan masyarakat. Akan tetapi penentuan *uang panai* ini masih banyak yang keliru dan cenderung memaksakan kemampuan dari pihak laki-laki. Dalam Hukum Islam penentuan *uang panai* disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai laki-laki, karena pernikahan yang mendapati berkah adalah pernikahan yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Selain itu *uang panai* bukanlah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh mempelai laki-laki di saat ingin menikah karena pemberian *uang panai* tidak ada dalam Hukum Islam, yang ada hanya kewajiban memberikan mahar kepada calon istri dan dianjurkan tidak berlebihan dalam meminta mahar. Proses penentuan *uang panai* dilakukan secara musyawarah antara kedua pihak keluarga sehingga mencapai kesepakatan jumlah nominal *uang panai*. Jika penentuan *uang panai* dilakukan secara musyawarah maka status *uang panai* dalam Hukum Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh. Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.³⁴

Secara lafzhiah, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota keluarganya. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya.³⁵

Musyawarah merupakan upaya bersama untuk memecahkan masalah (mencari jalan keluar) dengan sikap rendah hati dalam mengambil keputusan bersama atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan urusan duniawi.³⁶ Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga perlu diperhatikan etika dan sikap saat bermusyawarah sambil bertawakkal kepada Allah swt. yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Namun demikian, tidak semua permasalahan dalam Islam dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah hanya dilaksanakan dalam persoalan yang tidak terdapat pada *nash* Al-Qur'an dan sunnah Rasul, atau ada *nash* yang mengatur, hanya saja bersifat *Ghairul Qath'iy al-Dalalah* (dalilnya tidak tegas) atau persoalan kontemporer.³⁷ Misalnya pengadaan *uang panai*' pada saat pernikahan. Bermusyawarah dalam urusan penentuan *uang panai*' juga termasuk

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 71.

³⁵ Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, "*Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Manar*", IV (Beirut: Dar al-Maarif), h. 198.

³⁶ Wikipedia, "Musyawarah". Website Resmi Wikipedia. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Musyawarah>. (diakses 05 Januari 2024).

³⁷ Dudung Abdullah, "*Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*", (Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.3, No. 2 Tahun 2014). h. 249.

didalamnya, seperti kedua keluarga yang membicarakan nominal *uang panai*' kemudian bertawakkal kepada Allah swt. atas hasil musyawarahnya dan semoga menjadi pernikahan yang diberkahi dan dirahmati. Biarpun *uang panai*' tinggi asalkan ditetapkan secara musyawarah dan disetujui kedua belah pihak maka itu boleh dilaksanakan dan tidak termasuk menentang Syariat Islam.

Pemberian mahar yang tinggi juga terdapat pada zaman Rasulullah saw. yakni Rasulullah saw. sendiri menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 20 ekor anak unta³⁸. Ini mengisyaratkan bahwa pemberian mahar yang tinggi bukanlah larangan dalam Islam, begitupun pemberian *uang panai*'. Selama keputusan mahar dan *uang panai*' dilakukan secara musyawarah antara kedua pihak keluarga maka berapapun nominal *uang panai*'nya tidak menjadi masalah dalam Syariat Islam. Dengan demikian, hukum *uang panai*' menjadi mubah (boleh) sehingga boleh diterapkan di suatu kelompok masyarakat atau daerah tertentu.

³⁸ Ibnu Ishaq dkk, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Akbar Media, 2015), h. 741.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Kedudukan *uang panai*' menurut masyarakat Salomekko yaitu menjadi syarat utama dalam melaksanakan pernikahan. Karena *uang panai*' sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, sehingga masyarakat menganggap bahwa hal ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak boleh ditiadakan atau dihapus dalam adat pernikahan. Faktor yang melatar belakangi tingginya *uang panai*' di Salomekko tidak terlepas dari fungsi dan tujuan *uang panai*' tersebut. Yaitu untuk keperluan pesta pernikahan seperti kebutuhan *Lamming* (dekor walimah), baju dan Make-up pengantin, serta kebutuhan bahan pokok saat pernikahan.
2. Menurut masyarakat Kecamatan Salomekko bahwa memberi kemudahan *uang panai*' dalam pernikahan tidak dianjurkan karena akan menimbulkan lebih banyak kemudharatan daripada kemaslahatan. Adapun kemudharatannya yaitu munculnya prasangka buruk dari masyarakat setempat yang mengatakan bahwa mempelai perempuan hamil di luar nikah, karena berdasarkan fakta di masyarakat umumnya *uang panai*' yang rendah berasal dari perempuan yang hamil di luar nikah. Serta keraguan keluarga dalam melihat kesungguhan mempelai laki-laki dalam meminang putrinya, karena *uang panai*' merupakan simbol kesungguhan laki-laki.
3. Dalam Hukum Islam yang menjadi syarat dalam pernikahan adalah mahar bukan *uang panai*'. Akan tetapi bagi masyarakat Bugis khususnya di

Kecamatan Salomekko yang menjadi patokan dalam melangsungkan pernikahan adalah adanya *uang panai*'. *Uang panai*' adalah sejumlah uang penunjang dalam melangsungkan pernikahan yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. sehingga kedudukan *uang panai*' bagi masyarakat sangat penting dan menjadikan salah satu syarat dalam pernikahan. Menurut Hukum Islam, *uang panai*' bukan termasuk syarat pernikahan karena tidak adanya nash yang mengatur. Sedangkan *sompa* (mahar) ada nash yang mengatur sehingga dijadikan syarat pernikahan. Meskipun *uang panai*' bukan termasuk syarat wajib dalam pernikahan akan tetapi Hukum Islam tidak mengharamkan, karena *uang panai*' tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Selama tidak menyulitkan bagi laki-laki, serta penentuannya dilakukan secara musyawarah antara kedua pihak keluarga, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh.

B. Saran

1. Para tokoh masyarakat atau tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat tentang kedudukan *uang panai*' dalam Hukum Islam. Bahwa *uang panai*' bukan termasuk tolak ukur atau patokan dalam melangsungkan pernikahan, dan yang menjadi patokan yang paling utama adalah adanya mahar dan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan.
2. Sebaiknya dalam penentuan *uang panai*' dilakukan secara musyawarah dan melibatkan kedua belah pihak keluarga, dan tidak terlalu memberi kisaran yang besar.
3. Sebaiknya para orang tua dalam memilih pasangan untuk anaknya perlu memperhatikan ilmu agama dan akhlak calon mempelai dan tidak terpaku

pada banyaknya uang panai'nya. Karena laki-laki yang paham agama akan memberi kebaikan dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. "*Al-Qur'an dan Terjemah*". Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdullah, Abu Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Ja'fiy. "*Shahihul Bukhori*". jilid 5. Dimasyqo: Daar Ibn Katsiir, 1993.
- Abdullah, Dudung. "*Musyawah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*". Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.3, No. 2 Tahun 2014.
- Abdullah, Muhammad bin al-Khotib at-Tabriiziy. "*Misykaatul Mashoobiih*". Beirut: Al-Maktabah Al- Islami, jilid 2, 1985.
- Abdussamad, Zuchri. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Cet. I, CV. Syakir Media Press, 2021.
- Agi, Mutiara Arini, Dwipritaningtias Indah. "*Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian. Jurnal Dialektika Hukum*". Vol. 2, No. 1, 2020.
- Alimuddin, Asriani. "*Makna Simbolik Uang panai' pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*". Vol. 10 No. 2 Desember 2020.
- Avita, Nur. "*Mahar dan Uang panai' Dalam Perspektif Hukum Islam*". 2019.
- Azhari, Fathurrahman. "*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*". Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Dawud, Abu Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi. "*Sunan Abu Dawud*". Beirut: al-Maktabah al-ashriyyah.
- Djalil, A. Basiq. "*Pernikahan Lintas Agama dalam persepektif fiqih dan kompilasi Hukum Islam*". Cet.1: Jakarta: Qalbun Salim.
- dkk, Andi Aminah Riski. "*Money Shopping(Uang panaik) In Marriage Bugis Rete District Community Indragiri Hilir*". Jom.unri.ac.id 2017.
- dkk, Ibnu Ishaq. "*Sirah Nabawiyah*". Jakarta: Akbar Media, 2015.
- Hidayat, Fatmah Taufik, and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Oasim. "*Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*". *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No.1. 2016.
- Iqbal, Ardianto. "*Uang Panai' Sebuah Kajian Antara Tradisi Dan Gengsi*". Bandung, Mujahidin Grafis: 2016.
- Isa, Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi. "*Sunan Tirmidzi*". Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Musthofa , Jilid 3, 1985 .
- Ismail, Muhammad bin al-Kahlani. "*Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*". Semarang : Toha Putra, Jilid 3.
- Ismail, Muhammad bin As-Shan'ani. "*Subul al-Salam*". Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyyah, jilid 2, 2019.
- Kabupaten Bone, Wikipedia. Website Resmi Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone, diakses 30 Maret.

- Kedudukan dan makna *Uang panai* dalam tradisi pernikahan Bugis-Makassar, Detik. *Website Resmi Detik Sulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>, diakses 04 April 2023.
- Malik, Abu Kamal bin As-Sayyid Salim. "*Shahih Fikih Sunnah*". Cet. I dan II, Jakarta: Darus Sunnah Perss, jilid 4, 2016/2017.
- Marling, Nashirul Haq. "*Uang Panai*" Dalam *Tinjauan Syariah*", *Ilmu Hukum Dan Syariah*. Volume 6 Nomor 2, Desember 2017.
- Muhammad, Ahmad bin bin Hanbal. "*Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*". Al-Qohirah: Daarul Hadis, Juz 3, 1995.
- Muhammad, Al-Sayyid Rasyid Ridha. "*Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Manar*". IV, Beirut: Dar al-Maarif.
- Muslim, bin al-Hajjaj al-Naisaburi Abdul Husain. "*Shahih Muslim*". Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, jilid 1.
- Nugrahani, Farida. "*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*". Solo: Cakra Books, 2014.
- Nuruddin, Amir, Akmal Azhari Tarigan. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*". Cet. 2, Jakarta: Permada Media, 2004.
- Rahim, Mif. "*Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*". Yogyakarta: LPPM UNHAS Y Tebui reng Jombang, 2019.
- Rijali, Ahmad. "*Analisis Data Kualitatif*". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2019.
- Rusyd, Ibnu. "*Bidayat al-Mujtahid*". Semarang: Usaha Keluarga, juz 2.
- Shalih, Muhammad bin Al-Utsaimin. "*Syarah Shahih Al-Bukhori*". Cet. II dan III, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, jilid 6, 2015/2017.
- Siri' na Pacce*, Nilai Budaya dan Artinya dalam Masyarakat Bugis-Makassar, Detik Sulsel. *Website Resmi Detik Sulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>, diakses 14 Desember 2023.
- Soemiyati. "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*". Cet. 4, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syahatah, Husain. "*Mempermudah Pernikahan Suatu Keharusan (Konsep dan Contoh Praktis)*". Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Syarifuddin, Arif. "*Garis-Garis Besar Fiqh*". Cet. I; Bogor: Prenada Media, 2003.
- Taufik, Fatimah Hidayat dan Mohd Izhar Arifin bin Mohd Qasim. "*Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam*". *Jurnal Sosiologi USK*, volume 9, nomor 1, juni 2016.
- Thalib, Muhammad. "*Nilai laki-laki*". Yogyakarta: MU Media, 2010.
- Uang panai*, Gramedia. *Website Resmi Gramedia*. <https://www.gramedia.com/best-seller/uang-panai>, 28 Maret 2023.
- al-Wahab, Abd Khallaf. "*Ilmu Ushul Fiqh*". Kuwait: Daar al-Qalam, 1402 H.
- Wanita Batal Nikah dengan Kekasih Asal Jawa Karena Terhalang Panai', Detik Sulsel. *Website Resmi Detik Sulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/budaya>, 14 Desember 2023.

Wingnyosubroto, Sutandyo. *“Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*. Huma, 2022.

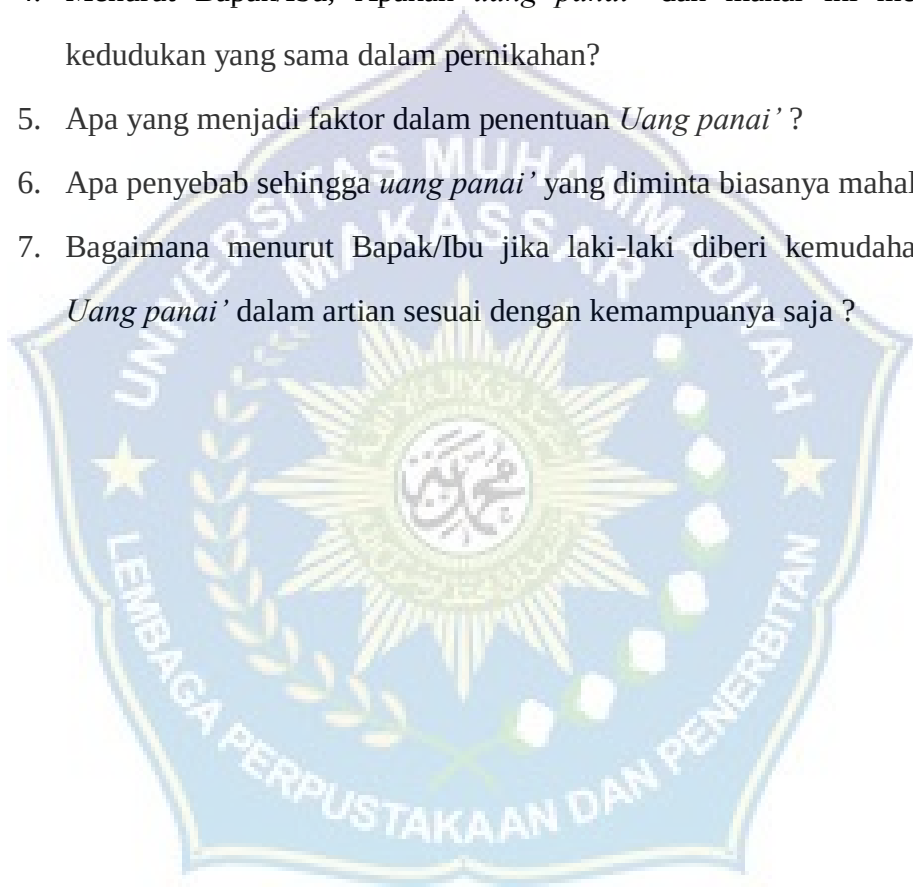
Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. *“Uang panai’dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”*. Diss. Muhammadiyah University Makassar, 2016.



LAMPIRAN I

A. Pedoman Wawancara

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang *Uang panai*’ ?
2. Apakah *uang panai*’ sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat ?
3. Bagaimana kedudukan *Uang panai*’ di Masyarakat Salomekko ?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah *uang panai*’ dan mahar ini mempunyai kedudukan yang sama dalam pernikahan?
5. Apa yang menjadi faktor dalam penentuan *Uang panai*’ ?
6. Apa penyebab sehingga *uang panai*’ yang diminta biasanya mahal ?
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika laki-laki diberi kemudahan dalam *Uang panai*’ dalam artian sesuai dengan kemampuannya saja ?

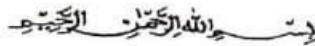


B. Hasil Turnitin



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mustika

Nim : 105261140820

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 08 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinan, S. Ag, M. P.
NBM 964.591

LAMPIRAN II



Wawancara Dengan Informan PB



Wawancara dengan Informan SD



Wawancara dengan Informan FD



Wawancara dengan Informan HM



Wawancara dengan Informan AT



Wawancara dengan Informan WY



Wawancara dengan Informan AF



Wawancara dengan Informan NV



Wawancara dengan Informan NF



Wawancara dengan Informan NL

BIODATA



Mustika, Lahir di Pancaitana Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, Pada tanggal 17 Desember 1999, peneliti merupakan anak dari bapak Syamsuddin dan ibu Kasmah dan merupakan anak tunggal. Pendidikan formal dimulai dari (SD Inpres 6/75 Pancaitana) dan lulus pada Tahun 2012. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikan di (SMP Negeri 1 Salomekko) dan lulus pada Tahun 2015. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan kejenjang pendidikan menengah atas di (SMA Negeri 8 Bone) dan lulus pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan D2 di Ma'had Al-Birr selama 2 Tahun dengan kelas persiapan bahasa Arab, kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1(S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam.

Dengan ketekunan, usaha dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar peneliti berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perspektif Masyarakat Tentang Memberi Kemudahan *Uang Panai*’ Bagi Laki-Laki di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”**.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmpptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.779/VIIP/DPMPPTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : MUSTIKA
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105261140820
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Pancaitana Kec. Salomekko
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEMUDAHAN UANG PANAI' DI KEC.
SALOMEKKO KAB. BONE"**

Lamanya Penelitian : 27 Juni 2023 s/d 20 Agustus 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Salomekko Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 27 Juni 2023

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 19690/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1759/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUSTIKA
Nomor Pokok : 105261140820
Program Studi : Ahwal syakhsiah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEMUDAHAN UANG PANAI' DI KEC. SALOMEKKO KAB. BONE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Juni s/d 20 Agustus 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 902211 Fax (0411) 902211 Makassar 90221 e-mail: lp3mu@unismuh.ac.id

Nomor : 1759/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

27 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

16 June 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 761/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 16 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUSTIKA

No. Stambuk : 10526 1140820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEMUDAHAN UANG PANAI DI KEC. SALOMEKKO KAB. BONE"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Juni 2023 s/d 20 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NEM 2017716



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN SALOMEKKO

Jln. Poros Bone - Sijjal Km. 60

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN

Nomor : 104 / SLM / IX / 2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI PALESANGI, S.Sos. MM**
Jabatan : Camat Salomekko
Alamat : Kecamatan Salomekko Kab.Bone

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **MUSTIKA**
NIM : 105261140820
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Pancaitana Kec. Salomekko
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan Penelitian di Kecamatan Salomekko Kab. Bone selama 60 Hari, terhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 20 Agustus 2023, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul
"PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP KEMUDAHAN UANG PANAI' DI KECAMATAN SALOMEKKO KAB. BONE"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salomekko, 21 Agustus 2023
An. CAMAT SALOMEKKO,

ANDI PALESANGI, S.Sos, MM
Nip. 19680226 20141 1 1001

BAB V Mustika - 105261140820

by Tahap Tutup



Submission date: 06-Jan-2024 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267210824

File name: BAB_V_SKRIPSI_5.docx (19.39K)

Word count: 428

Character count: 2751

BAB V Mustika - 105261140820

ORIGINALITY REPORT



4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.untan.ac.id
Internet Source

2%

2

yudhaqanstantin.wordpress.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB IV Mustika - 105261140820

by Tahap Tutup



Submission date: 06-Jan-2024 01:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267210752

File name: BAB_IV_SKRIPSI_5.docx (220.77K)

Word count: 6506

Character count: 39645

BAB IV Mustika - 105261140820

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	3%	5%
 LULUS	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
SIMILARITY INDEX			

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	journal.ugm.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

BAB III Mustika - 105261140820

by Tahap Tutup



Submission date: 07-Jan-2024 05:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267452976

File name: BAB_III_-_2024-01-07T180931.301.docx (20.88K)

Word count: 785

Character count: 5325

BAB III Mustika - 105261140820

ORIGINALITY REPORT

100%
LULUS

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	2%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unitomo.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to IAIN Bone Student Paper	2%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On

BAB II Mustika - 105261140820

by Tahap Tutup



Submission date: 06-Jan-2024 01:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267210595

File name: BAB_II_SKRIPSI_5.docx (45.81K)

Word count: 2897

Character count: 18506

BAB II Mustika - 105261140820

ORIGINALITY REPORT

19% LULUS 20%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

turnitin
PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	3%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%
3	law.uil.ac.id Internet Source	2%
4	archive.org Internet Source	2%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
6	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
8	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
9	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	2%



id.scribd.com
Internet Source

2%

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐



BAB I Mustika -105261140820

by Tahap Tutup



Submission date: 06-Jan-2024 01:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2267210452

File name: BAB_I_SKRIPSI_5.docx (29.59K)

Word count: 1640

Character count: 10544

BAB I Mustika - 105261140820

ORIGINALITY REPORT

100% **LULUS** **100%**

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.gramedia.com Internet Source	3%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	defipurnamasari.blogspot.com Internet Source	2%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

☐

Exclude matches

Exclude bibliography

☐